



KPU JAWA TIMUR

Suara KPU Jawa Timur

Buletin [✓]IDe

Inspirasi Demokrasi

Mengawal Demokrasi Membangun Negeri

Mutarlih Berkelanjutan, Jawaban Persoalan Data Pemilih

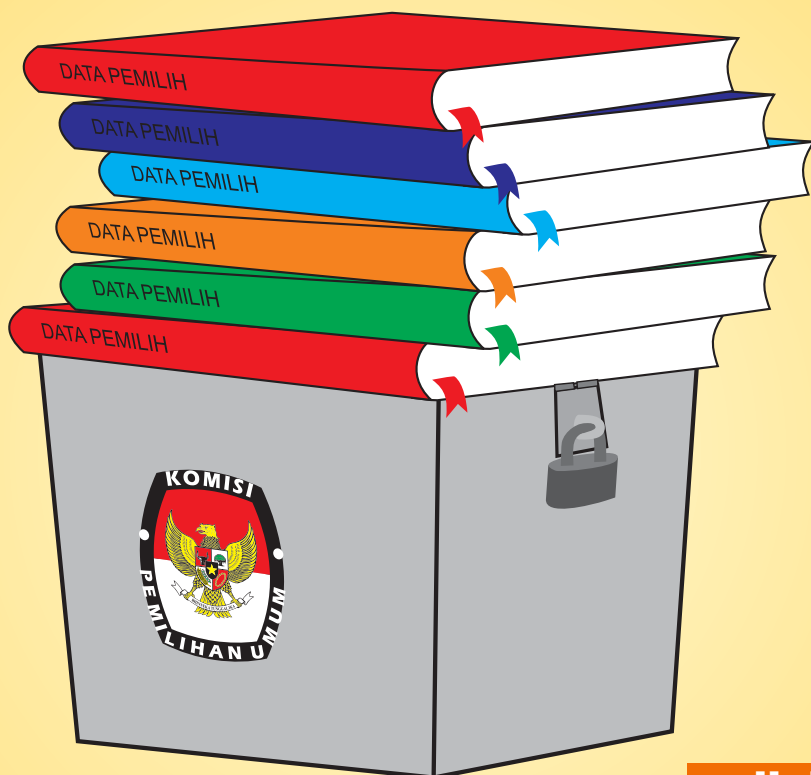
**KPU dan Dispendukcapil Sinergikan
Data Pemilih**

**Hadapi Pilkada 2018,
KPU Jatim Simulasikan Pemungutan Suara**

**Siapkan Pilgup 2018,
KPU Jatim Gelar Rapat Bersama**

**Tindak Lanjuti Surat KPU RI No. 412/2017
KPU Jatim Gelar Rakor**

**KPU Jatim Terpilih Sebagai Peserta
Peluncuran Sidalih**



edisi 16
Agustus 2017

* Data Update per tanggal 16 Agustus 2017



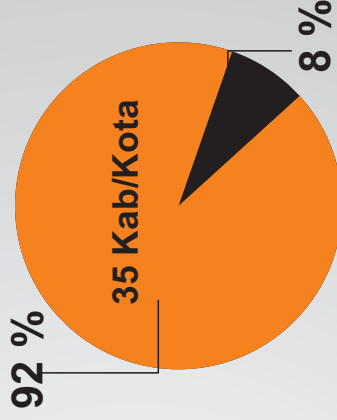
kpujatim.go.id



Belum Diresmikan/
Dalam Proses Pembuatan

Tanggal Peresmian

KPU JAWA TIMUR



* Kota Pasuruan dan Kab. Bangkalan masih menunggu penyelesaian pembangunan gedung KPU setempat

* Kota Batu dijadwalkan di Pertengahan bulan September 2017

[illegible]



**tentukan
pilihanmu
untuk
INDONESIA**

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018



**PILKADA
SERENTAK
2018**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Tenggilis No. 1 Surabaya
Telp: (031) 8484827, 8484828



kpujatim.go.id



[KPU_JATIM](https://twitter.com/KPU_JATIM)



[KPU JAWA TIMUR](https://www.facebook.com/KPUJAWATIMUR)

1 Pembentukan PPK dan PPS
11 Oktober - 11 November 2017

**2 Penyerahan Syarat Dukungan
Perseorangan**
25 - 29 November 2017

3 Pendaftaran Pasangan Calon
8 - 10 Januari 2018

**4 Pencocokan dan Penelitian
Daftar Pemilih**
20 Januari - 18 Februari 2018

5 Penetapan Pasangan Calon
12 Februari 2018

6 Kampanye
15 Februari - 23 Juni 2018

7 Penetapan DPT
13 - 19 April 2018

**8 Masa Tenang dan Pembersihan
Alat Kampanye**
24 - 26 Juni 2018

9 Pemungutan Suara (Coblosan)
27 Juni 2018

**10 Penetapan Calon Terpilih
Menunggu Registrasi Perkara di MK
atau 3 Hari Setelah Putusan**

Kami senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah, karena Buletin Inspirasi Demokrasi (Ide) Suara Komisi Pemilihan Umum Edisi ke-16 ini kembali bisa dinikmati para pembaca. Penyelesaian Buletin Edisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat KPU Jawa Timur juga tengah memasuki tahapan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) 2018. Selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, ada 18 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2018 mendatang. Tentu hal ini harus mendapatkan perhatian tersendiri bagi KPU Jawa Timur.

Untuk wawancara khusus, edisi kali ini kami sengaja membahas mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau lazim disebut mutarlih berkelanjutan. Mutarlih berkelanjutan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 176 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-undang Pemilu. Mutarlih berkelanjutan merupakan jawaban dari KPU atas persoalan data pemilih yang selalu muncul mewarnai pemilihan kepala daerah maupun pemilu.

Data pemilih bersifat sangat dinamis dan bukan merupakan data statis. Dari hari kehari, dari jam per jam, bahkan dari detik-ke detik, data pemilih ini terus mengalami perubahan. Ada pemilih yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi karena diterima menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), harus dikeluarkan dari data pemilih. Ada yang sebelumnya tidak masuk data pemilih, tapi karena bertambahnya usia, menjadi 17 tahun, atau karena menikah, harus dimasukkan dalam data pemilih. Belum lagi persoalan perpindahan penduduk dan kematian yang ikut menyebabkan betapa dinamisnya data pemilih berkelanjutan ini. Bagaimana lengkapnya mutarlih berkelanjutan, pembaca dapat langsung menikmati wawancara langsung kami dengan Divisi Perencanaan dan data KPU Jawa Timur.

Selain wawancara langsung mengenai mutarlih berkelanjutan, kami juga menyajikan berbagai informasi kegiatan KPU Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Jatim dalam memajukan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas. Demikian juga dengan rubrik galeri demokrasi, dan profil yang tetap kami sajikan. Termasuk opini yang berisi catatan-catatan pemikiran para punggawa demokrasi di Jawa Timur. Sebagai penutup, kami tetap berharap ada saran, kritik dan masukan demi semakin baiknya Buletin Ide Suara KPU Jatim ini di masa mendatang. □

Daftar Isi

Hal 3	Mutarih Berkelanjutan, Jawaban Persoalan data Pemilih Pada Pemilu dan Pemilihan
Hal 6	Hadapi Pilkada 2018, KPU Jatim Simulasikan Proses Pemungutan Suara
Hal 8	KPU Jatim Terpilih Sebagai Peserta Peluncuran Sidalih
Hal 10	Tindak Lanjuti Surat KPU RI No 412 Tahun 2017, KPU Jatim Gelar Rakor
Hal 12	Siapkan Pilgub 2018, KPU Jatim Gelar Rapat Bersama
Hal 14	Usai Cuti Bersama, KPU Jatim Gelar Apel dan Halal Bihalal
Hal 16	Krisyanto dan Keyakinannya
Hal 20	Penandatanganan NPHD dan Peresmian RPP Tengger

KPU Nganjuk Sosialisasikan Tahapan Pemilihan Serentak 2018	Hal 22
KPU Pacitan Sosialisasikan Tahapan Pilkada Serentak di SMA 1 Pacitan	Hal 24
KPU Blitar Rapatkan Pengembangan RPP Dengan Perguruan Tinggi	Hal 26
KPU dan Dispendukcapil Sinergikan Data Pemilih	Hal 27
(Mayarakat) Jawa Bergerak	Hal 28
Ketika Komisioner "Bermedsos": Antara Warga Negara Biasa dan Pejabat Publik!	Hal 31
Arti Penting Posisi Permanen KPU Kabupaten/Kota	Hal 34



REDAKSI

Pengarah: Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, Muhammad Arbayanto. **Penanggungjawab:** HM. E. Kawima. **Pemimpin Redaksi:** Slamet Setijoadji. **Redaktur:** Azis Basuki. **Sekretaris Redaksi:** Eddy Prayitno. **Kontributor:** Alrisa Ayu C.S., Sektiono, dan Keluarga Besar KPU se-Jawa Timur. **Alamat Redaksi:** Badan Hukum, Teknis, Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.

Mutarlih Berkelanjutan, Jawaban Persoalan Data Pemilih Pada Pemilu dan Pemilihan

Data pemilih, selama ini menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul dalam setiap pemilihan. Baik pemilihan kepala daerah serentak maupun pemilihan umum. Menyikapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya tinggal diam. Inovasi kebijakan sebagai tindak-lanjut atas penyelesaian masalah data pemilih dilakukan KPU. Yakni dengan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (mutarlih).

Lalu apa mutarlih ini, apa urgensinya dan bagaimana prosesnya? Berikut Tim Redaksi menyajikan wawancara khusus bersama Choirul Anam, anggota KPU Jatim yang membidangi mutarlih.



Apa latar belakang dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan?

Kalau berbicara aturan atau regulasi adalah bagian dari instruksi KPU RI melalui Surat Edaran Nomor 176 Tahun 2015. Disana diinstruksikan bahwa daftar pemilih tetap yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota atau provinsi harus dilakukan sebuah perawatan atau pemeliharaan.

Apakah urgensi dilakukannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan?

Kalau berbicara urgensi, ya tentu untuk memelihara dan merawat DPT yang sudah dimutakhirkan pada pemilu atau pemilihan terakhir. Proses pemeliharaan DPT ini menjadi penting karena proses mobilisasi penduduk yang cukup tinggi, dan sangat tinggi bahkan. Disamping mobilitas yang tinggi,

juga terkait dengan kelahiran dan kematian, serta masalah status kependudukan. Status kependudukan ini misalnya seperti orang yang awalnya tidak punya hak pilih, menjadi punya hak pilih, Misalkan, TNI/Polri yang awalnya seseorang itu warga biasa/sipil yang punya hak pilih, ketika ia diterima menjadi TNI/Polri maka secara otomatis status hak pilih dia hilang. Sehingga harus kita coret. Kemudian sama halnya ketika mereka TNI/Polri memasuki masa pensiun, maka status hak pilih mereka akan dikembalikan lagi.

Nah, maka dari itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini penting dilakukan, karena memang atas dasar pertimbangan beberapa hal tersebut.

“
Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak ada batasan waktu. Jadi, bisa dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap minggu.
”

Selain itu yang kedua, untuk memudahkan ketika kemudian ada pemilu berikutnya, tentu akan lebih mudah. Dan satu hal lagi, jadi selain kita mencari data di luar, entah itu lewat sekolah, pemilih pemula, TNI/Polri atau kawan-kawan mutasi keluar, mutasi masuk dari Dispendukcapil. KPU juga intensif meng-*update* data dari dalam. Data dalam yang kita miliki adalah DPTb, mereka-mereka yang saat pemilu atau pemilihan terakhir tidak terdaftar di DPT dan hanya menggunakan e-KTP saat hari H, itu kemudian yang kita mutakhirkan menjadi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Apa dasar hukum pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan?

Surat Edaran KPU RI Nomor 176 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih

Berkelanjutan. Untuk saat ini, juga sudah diatur di dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-undang Pemilu.

Bagaimana proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan?

Prosesnya, KPU kabupaten/kota selalu berkoordinasi dengan Dispendukcapil setempat untuk meminta data-data mutasi maupun data-data pemilih pemula. Kawan-kawan KPU di daerah juga berkoordinasi aktif dengan lembaga-lembaga atau institusi TNI/Polri. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk meminta data mereka yang beralih status dari sipil menjadi TNI/Polri atau sebaliknya. Kemudian juga Kawan-kawan KPU di daerah juga berkoordinasi aktif dengan beberapa stakeholders. Misalnya, dilakukan di kelurahan atau desa atau kecamatan untuk *updating* data pemilih atau warga yang meninggal. Kenapa? Karena status meninggal itu di Dispendukcapil tidak terlalu *update*. Karena memang Dispendukcapil akan mencoret seseorang atau memposisikan seseorang meninggal ketika ada data akta kematian. Dimana kelemahan dari masyarakat adalah kurang tertib dalam mengurus akta kematian tersebut. Sebab di tingkat kelurahan atau desa, data-data orang meninggal itu ada, meskipun tidak ada akta kematian. Selain itu, Kawan-kawan kabupaten/kota demi untuk pemeliharaan DPT, juga menertibkan daftar pemilih, kita se-Jatim khususnya bergerak untuk ikut mensosialisasikan tentang pentingnya perekaman e-KTP. Karena ke depan DPT itu hanya akan diambil dari e-KTP. Ketika e-KTP itu sudah semakin bagus maka pemutakhiran data pemilih otomatis juga semakin mudah. Dalam satu tahun ini kita di kabupaten/kota khususnya di Jawa Timur ikut andil untuk berperan mensosialisasikan perekaman e-KTP.

Setelah kita melakukan proses-proses di lapangan, Kawan-kawan di kabupaten/kota mulai bulan kemarin itu, tanggal 15 Juli 2017, Kita menginstruksikan agar melakukan *input* dan *updating* data hasil pemutakhiran di lapangan tersebut ke aplikasi Sidalih. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Kawan-kawan kabupaten/kota terekam dengan baik. Beberapa hal kesulitan yaitu terkait menemukan beberapa data yang kurang lengkap. Entah itu data NIK-nya, NKK-nya, atau



tanggal lahirnya, maka itu yang akan kita kumpulkan. Kita inventarisir dan kita berkoordinasi dengan Dispendukcapil setempat untuk meminta kelengkapan data tersebut.

Kapan saja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan?

Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak ada batasan waktu. Jadi, bisa dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap minggu. Prinsipnya dilakukan setiap saat. Tidak ada batasan waktu harus bulan ini, bulan kemarin, atau minggu kemarin. Jadi sekali lagi ini sifatnya berkelanjutan dan bukan berkala, maka dilakukan secara terus-menerus.

Siapa saja yang terlibat dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan?

Kalau bicara siapa saja yang terlibat, tentu kawan-kawan kabupaten/kota yang juga banyak bekerja sama dengan kawan-kawan di kecamatan, kelurahan, atau Dispendukcapil. Tentu kemudian kerja samanya adalah kerja sama yang saling menguntungkan. Satu sisi kita meminta kelengkapan data, satu sisi kita juga ikut membantu Dispendukcapil untuk ikut mensosialisasikan e-KTP misalnya.

Jadi, kerja sama yang saling menguntungkan. Proses-proses kerja sama ini sudah kita awali sejak tahun kemarin, tahun 2016. Itu dengan mengintensifkan FGD (Focus Group Discussion). Kita mengundang kawan-kawan

Dispendukcapil maupun stakeholders lainnya. Atau sebaliknya kawan-kawan KPU kabupaten/kota mendatangi, berdiskusi dengan kawan-kawan Dispendukcapil untuk menemukan pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Apakah masukan KPU Provinsi untuk KPU Kabupaten/ Kota?

Terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, karena di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sekarang sudah masuk, artinya menjadi satu hal yang tidak hanya diatur di dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 176 Tahun 2015, tapi juga sudah diatur di Undang-Undang Pemilu maupun PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Harapan kita proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bisa menjadi sebuah atau bagian siklus pemilu. Dan bukan lagi menjadi tahapan pemilu. Artinya, ke depan ketika tahapan pemilu, itu tidak ada lagi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melainkan proses mutakhir ini dilakukan sepanjang tahun. Jadi, harapannya setiap 6 bulan sekali hasil pemutakhiran ini dilakukan pleno terbuka mengundang parpol, untuk menetapkan hasil-hasil dari pemutakhiran. Sehingga ke depan, masalah DPT sudah selesai jauh hari sebelum masa tahapan pemilu. Ketika tahapan pemilu sudah tidak akan ramai masalah DPT. Itu harapan atau keinginan kita ke depan. □

Hadapi Pilkada 2018, KPU Jatim Simulasikan Proses Pemungutan Suara



Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) simulasikan proses pemungutan dan penghitungan suara hari ini, Kamis, tanggal 6 Juli 2017. Bertempat di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.



Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima saat memberikan sambutan menyampaikan arti penting dilakukan simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara pilkada. “Proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kalau dilihat dari segi pelaksanaannya sangat sederhana. Tapi ternyata tidak demikian, masih banyak hal yang harus dicermati serta dipelajari. Saya yakin teman-teman sudah paham hal ini, tapi belum 100%. Sehingga simulasi ini perlu dilakukan sebelum Kita memasuki tahapan pilkada,” tutur Wima (06/07/2017).

Berikutnya Divisi Teknis KPU Jatim, Muhammad Arbayanto mengimbuhkan jika selama ini KPU Provinsi sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada lebih menangani dan mengelola aspek kepemiluan dalam hal prosedur dan regulasi. “Sehingga kita kadang menjadi tidak paham secara detail permasalahan di TPS. Padahal bila terjadi sengketa, berkaitan langsung dengan hal yang terjadi di TPS. Untuk itu di dalam simulasi ini akan mempraktekan semua masalah yang ada di TPS,” jelas pria yang akrab disapa Arba ini.

Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menuturkan tujuan dilaksanakan simulasi. “Tujuannya

yakni agar kawan-kawan mempunyai gambaran yang sesungguhnya mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara. Dari simulasi ini selain mengetahui proses, nantinya kawan-kawan juga memahami kebutuhan logistik. Apa saja yang dibutuhkan dan jumlahnya berapa,” tutur Anam.

Usai acara sambutan, simulasi pun dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan 16.00 WIB. Semua tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara disimulasikan meski durasi waktu berbeda dengan proses sesungguhnya di lapang. Mulai dari pra-pemungutan suara, proses pemungutan suara, sampai dengan proses penghitungan suara. Berbagai permasalahan di TPS ditampilkan dalam simulasi. Seperti diantaranya pemilih DPT yang tidak membawa C6, pemilih yang membawa A5 tapi tidak melapor ke PPS, pemilih yang membawa A5 dan melapor ke PPS, pemilih yang jarinya sudah bertanda tinta, pemilih yang tidak terdaftar DPT tapi membawa e-KTP, KPPS yang mendatangi pemilih di rumah sakit, dan lain sebagainya.

Setelah simulasi rampung dilakukan, para Komisioner dan Sekretaris KPU Jatim juga memberikan evaluasi terhadap proses simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara. □

KPU Jatim Terpilih Sebagai Peserta Peluncuran Sidalih

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Selasa, tanggal 11 Juli 2017, pukul 10.00-11.00 WIB mengikuti peluncuran Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018. Bertempat di ruang Media Center KPU Jatim, seluruh Komisioner, Sekretaris, para Kepala Bagian, serta operator Sidalih dari KPU Jatim dan 5 operator Sidalih dari KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (KPU Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik-red) mengikuti acara peluncuran atau peresmian pembukaan aplikasi Sidalih untuk pilkada 2018 melalui *teleconference*.





Mengawali acara peluncuran Sidalih, Ketua KPU RI, Arief Budiman memperkenalkan ruangan *teleconference* KPU RI. Arief menyampaikan pula bahwa sejak selesainya pelaksanaan pilkada tahun 2017, KPU telah menutup aplikasi Sidalih dan memerintahkan seluruh satuan kerja di bawahnya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara offline. “Jadi selama ditutup, mereka membersihkan data yang belum bersih. Berkomunikasi dengan Dispendukcapil setempat, aparat desa, mengecek data pemilih yang meninggal dunia, pindah, alih status secara *offline*,” tutur Ketua KPU RI (11/07/2017).

Ketua KPU RI melanjutkan, “Hari ini KPU melakukan pembukaan kembali Sistem Informasi Data Pemilih 2018, lalu hasil pemutakhiran yang sudah dilakukan secara *offline* akan dimasukkan ke sistem Kita untuk kemudian meng-update datanya.”

Usai memberikan pengantar, Ketua KPU RI melakukan *teleconference* bersama 5 KPU Provinsi, yakni KPU Jatim, Jateng, Jambi, Gorontalo, dan Bali. Masing-masing KPU Provinsi diminta menjelaskan proses dan kondisi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setelah pilkada tahun 2017 di masing-masing wilayahnya. Dimulai dari KPU Jateng, Jatim, Jambi, Bali, serta Gorontalo.

KPU Jatim diwakili oleh Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam dalam *teleconference* memaparkan bahwa DPT terakhir Pilpres ada 30.639.897 pemilih, yang tersebar di 38 kabupaten/kota dan 75.979 TPS. “Proses pemutakhiran data sejak dikeluarkannya SE 176, Jawa Timur sudah melakukan proses penambahan data kurang lebih 106.796 pemilih. Sedangkan pemilih yang dicoret karena TMS (Tidak Memenuhi Syarat-red) baik meninggal, fiktif atau doble kurang lebih 74.449 pemilih,” papar Anam.

Anam menjelaskan, jika telah melakukan perbaikan elemen data karena ada kesalahan jenis kelamin atau nama atau NIK atau NKK sejumlah 13.028 pemilih. “Jadi, kita KPU Jatim sudah siap melakukan entry data ke aplikasi Sidalih. Sejak sebelum pembukaan portal Sidalih secara resmi, Jawa Timur sudah melakukan entry data secara offline. Baik itu di excel atau lainnya,” jelas Komisioner KPU Jatim ini.

Usai dilakukan *teleconference* dengan KPU Provinsi, berikutnya dilakukan tanya jawab diantaranya dengan Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Affuddin. Kemudian ada kesan pesan dari Ketua DKPP, Harjono. Dan terakhir, pembukaan Sistem Informasi Data Pemilih secara resmi oleh Ketua KPU RI pada jam 11 siang. □

Tindak Lanjuti Surat KPU RI Nomor 412 Tahun 2017, KPU Jatim Gelar Rakor



“Harapannya dengan rakor semua KPU di Jawa Timur dapat memiliki pemahaman yang sama serta langkah yang sama mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” (Choirul Anam)

Tindak lanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 412/KPU/VI/2017, KPU Jatim gelar rapat koordinasi (rakor) bersama KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017. Rakor digelar tanggal 14-15 Juli 2017 di KPU Kota Blitar, jalan Dr. Soetomo Nomor 29 Kota Blitar.

Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa tujuan digelarnya rakor kali ini yakni sebagai tindak lanjut Surat KPU RI Nomor 412/KPU/VI/2017 terkait dengan pembukaan portal Sidalih dengan beberapa fitur baru mengenai data pemilih berkelanjutan. “Selain itu, tujuannya juga untuk memastikan semua KPU Kabupaten/Kota bisa mengakses user serta meng-update data pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan sejak tahun kemarin (2016-red),” jelas Anam (14/07/2017).

Di dalam rakor menurut Anam akan membahas beberapa hal, antara lain a) evalu-

asi pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan surat KPU RI Nomor 176/KPU/IV/2016; b) hasil pemutakhiran daftar pemilih yang diisi ke Sidalih secara bersama, serta c) membahas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 terkait Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan dilaksanakannya rakor ini, Anam berharap KPU di Jawa Timur memiliki kesepahaman di dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. “Harapannya dengan rakor semua KPU di Jawa Timur dapat memiliki pemahaman yang sama serta langkah yang sama mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” tegas Anam.

Rakor akan dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman pada pukul 14.00 WIB. Selain membuka rakor, Ketua KPU RI juga akan menyampaikan paparan terkait kebijakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. □



Siapkan Pilgub 2018, KPU Jatim Gelar Rapat Bersama

"Secara garis besar dalam RKB kita ada tiga item yang perlu kita *breakdown* di Divisi SDM dan Parmas. Item-item ini yakni mengenai sosialisasi, pembentukan tenaga ad-hoc dan pelaksanaan kampanye."
(Gogot Cahyo Baskoro)





Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Tahun 2018, Divisi SDM dan Parmas Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), menggelar rapat bersama subbagian Teknis dan Hupmas serta Organisasi dan SDM hari ini (Rabu, 19/07).

Rapat berlangsung di ruang Media Center, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Hadir dalam rapat ini Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Teknis, Muhammad Arbayanto, Kabag Hukum; Teknis dan Hupmas, Slamet Setijoadji, Kasubbag Teknis dan Hupmas, Azis Basuki, Kasubbag Organisasi dan SDM, Nugrahandini, serta staf masing-masing subbag terkait.

Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro mengungkapkan bahwa rapat diadakan untuk membahas rencana kegiatan divisi. “Kebetulan divisi yang Saya bidangi secara substansial melibatkan subbagian Teknis dan Hupmas serta Organisasi dan SDM. Rencana kegiatan divisi perlu dibahas satu per satu, mendetail, dan cermat agar tidak ada kegia-

tan yang seharusnya dilakukan, namun luput tidak dilakukan atau kegiatan yang tumpang tindih,” jelas Gogot (19/07/2017).

Gogot melanjutkan, “Secara garis besar dalam RKB Kita ada tiga item yang perlu Kita breakdown di Divisi SDM dan Parmas. Item-item ini yakni mengenai sosialisasi, pembentukan tenaga adhoc dan pelaksanaan kampanye”.

Nantinya menurut Gogot, apa yang telah dibahas pada rapat ini belum bersifat keputusan final. Akan tetapi, hasil rapat ini akan dibawa sebagai bahan Pleno. “Paling tidak dengan mengadakan rapat kali ini, akan ada gambaran kegiatan secara komprehensif,” ujar Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim.

Pada rapat ini, subbagian Teknis dan Hupmas memaparkan rencana kegiatan Pilgub Tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari subbagian Organisasi dan SDM.

Selain itu, hadir pula dalam rapat ini Kasubbag Program dan Data, Nurita Paramita, karena pembahasan rencana kegiatan berkaitan erat dengan subbag Program dan Data. □

Usai Cuti Bersama, KPU Jatim Gelar Apel dan Halal Bihalal

Mengawali hari kerja pertama usai cuti bersama, KPU Jatim melaksanakan Apel Pagi sekaligus halal bihalal di halaman belakang kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 3 Surabaya.

Usai libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali aktif bekerja hari ini, Senin, tanggal 3 Juli 2017. Mengawali hari kerja pertama usai cuti bersama, KPU Jatim melaksanakan Apel Pagi sekaligus halal bihalal di halaman belakang

kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 3 Surabaya.

Apel Pagi dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB, dengan Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam sebagai Penerima Apalnya. Selain itu, hadir mengikuti Apel Pagi ini Sekretaris KPU Jatim, para Kepala Bagian (Kabag),





Kepala Subbagian (Kasubbag), dan staf Sekretariat.

Penerima Apel, Choirul Anam mengamanatkan kepada peserta Apel Pagi agar menjadikan semangat Ramadhan dan Idul Fitri sebagai semangat baru dalam bekerja. “Sebelumnya Saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin, selamat hari Raya Idul Fitri 1438 H. kita saat ini kembali ke fitrah. Hara-

pannya semangat Ramadhan dan Idul Fitri kita jadikan semangat kerja baru,” tutur Anam (03/07/2017).

Anam melanjutkan, “Tak terasa bila kita hitung 350 hari lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak 2018. Beberapa tahapan sudah kita awali, seperti perencanaan anggaran. Meski sampai sekarang belum penandatanganan NPHD, tapi kita berharap bisa terealisasi bulan ini sebagaimana himbauan KPU RI. Saat NPHD sudah ditandatangani, ini menjadi tonggak awal untuk tahapan penyelenggaraan berikutnya. Tahapan ini banyak sekali dan semua bagian harus siap”.

Karena kesiapan dari semua bagian begitu dituntut, maka menurut Anam semangat kerja dari Komisioner maupun Sekretariat sangat dibutuhkan.

Apel Pagi hari ini berlangsung kurang lebih sekitar tiga puluh menit. Para peserta Apel Pagi pun tidak langsung kembali ke meja kerja. Para peserta Apel terlebih dahulu melakukan halal bihalal sebelum bekerja. Saling bersalam-salaman dan memaafkan diantara keluarga besar KPU Jatim. Setelah halal bihalal selesai, peserta Apel Pagi kembali bekerja. □

“
Saat NPHD sudah
ditandatangani, ini
menjadi tonggak awal
untuk tahapan penye-
lenggaraan berikutnya.
Tahapan ini banyak
sekali dan semua
bagian harus siap
“

Ketulusan Yanto Petugas Kebersihan KPU Jatim

Pria ini bernama Krisyanto. Salah satu dari tiga petugas kebersihan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) saat ini. Ia mengabdikan diri di KPU Jatim sejak tahun 2013. Sehari-hari ia bertugas membersihkan kantor KPU Jatim.



Elaki bujangan kelahiran tahun 1988 ini memulai pekerjaannya, pagi-pagi sebelum seluruh pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tiba. Badannya yang tegap, tidak membuatnya canggung dalam memegang sapu dan alat pel setiap hari. Dengan cekatan ia

membersihkan halaman, teras dan lantai di sejumlah ruangan di kantor tersebut.

Pria ini bernama Krisyanto. Salah satu dari tiga petugas kebersihan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) saat ini. Mengabdikan diri di KPU Jatim sejak tahun 2013. Sehari-hari, pria yang akrab

disapa Yanto ini bertugas membersihkan kantor KPU Jatim. Ia memulai tugasnya dari jam setengah enam pagi sampai dengan empat sore. Yanto tidak pernah keberatan jika mendapatkan tugas tambahan dari atasan. Walau tentu harus lembur di luar jam kerja sebagai konsekuensinya.

Lelaki kelahiran asli kelahiran Jember ini mengaku KPU Jatim adalah keluarga keduanya. Karenanya pengabdianya ke KPU Jatim, menurut Yanto setulus ia menyayangi keluarganya sendiri. Yanto memang tidak terlalu banyak bicara dan beretorika bagaimana ia harus mengabdikan ke KPU Jatim. Secara lugas ia hanya menyampaikan, "Saya akan terus maksimal bekerja, dan semakin baik dari tahun ke tahun". Ucapannya ini pun tentu bukan sekedar isapan jempol. Salah satu buktinya adalah dengan masih dipercayanya ia bekerja di KPU Jatim. Di tahun 2017 ini, Yanto masih mengantongi perpanjangan kontrak kerjanya.

Tentu, pencapaian kerja Yanto ini merupakan hal yang patut dihargai. Apapun posisinya, Yanto berupaya benar-benar bekerja dengan baik, tanpa banyak mengeluh terhadap lembaga. "Bekerja memang capek, tapi lebih capek lagi kalau tidak punya pekerjaan," ujarnya berseloroh. Lebih lanjut, Yanto justru sangat bersyukur. Walau tidak berpendidikan tinggi, ia bisa mendedikasikan diri kepada lembaga dengan baik. "Yang penting niat saya mengabdikan dengan baik," tandasnya mantap.

Yanto, memang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Cita-citanya untuk terus sekolah kandas sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Alasannya karena ketidakmampuan keluarga untuk membiayainya. Meski begitu ia tidak pernah menyalahkan ketidakmampuan keluarga ini. "Ini malah jadi penyemangat saya. Suatu saat nanti saya ingin melanjutkan pendidikan," ujar Yanto berharap. Ia menyadari betul, bahwa pendidikan memiliki arti penting. Itulah juga yang membuatnya dengan ikhlas membantu pendidikan satu adiknya yang saat ini berada di bangku Sekolah Menengah Atas. □





Apel Pagi dan Halal Bihalal di halaman belakang Kantor KPU Jawa Timur, 3 Juli 2017.



Simulasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Ruang Rapat Lt. II Kantor KPU Jawa Timur, 6 Juli 2017.



Peluncuran Sidalih untuk Pilkada Tahun 2018 di Media Centre KPU Jawa Timur, 11 Juli 2017.



Penandatanganan NPHD dan Peresmian RPP Tengger



Penandatanganan NPHD dan Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tengger di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman 440 Kraksaan, dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB hingga selesai. Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupapten Probolinggo, M. Zubaidi.



Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito, Bupati Probolinggo, Hj. P. Tantriana Sari, SE, FORKOPIMDA, Partai Politik, Dinas/ Instansi, TOMAS (Tokoh Masyarakat), beserta beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat/BEM di Kabupaten Probolinggo dan beberapa Undangan lainnya.

M. Zubaidi berharap “Semoga pada acara Pendandatanganan NPHD dan Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tengger, dapat berjalan lancar dan sukses” ungkapnya saat Pembukaan.

“RPP Tengger, diambil dari salah satu Suku yang terdapat di Kabupaten Probolinggo dan didalam ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tengger terbagi 3 Nuansa, yaitu pertama adalah Nuansa Gunung Bromo, kedua Batik Rengganis yang merupakan salah satu pakaian adat Kabupaten Probolinggo dan yang ketiga adalah Candi Jabung peninggalan zaman Kerajaan Majapahit yang terdapat di daerah Paiton Kabupaten Probolinggo” tambah Zubaidi.

Dan Untuk Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Probolinggo dan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, setelah Penandatanganan NPHD selesai, P. Tantriana

Sari berharap “Kebijakan- Kebijakan KPU Kabupaten Probolinggo yang telah disusun dapat segera dilanjutkan dan dituntaskan untuk menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan dapat berjalan Sukses,” ungkapnya.

Acara Penandatanganan NPHD dan Peresmian RPP Tengger ditutup dengan ditandai Penandatanganan Prasasti RPP Tengger dan Pengguntingan pita oleh Ketua Provinsi Jawa Timur, Eko Sasmito. □

“
Kebijakan- Kebijakan KPU Kabupaten Probolinggo yang telah disusun dapat segera dilanjutkan dan dituntaskan untuk menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan dapat berjalan Sukses.
”

KPU Nganjuk Sosialisasikan Tahapan Pemilihan Serentak 2018

Kabupaten Nganjuk termasuk salah satu dari 171 Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2018, yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.





Setelah KPU RI secara resmi meluncurkan jadwal tahapan Pilkada serentak 2018, KPU Kabupaten Nganjuk, utamanya Divisi Sosialisasi melakukan action dengan memperbanyak atau meng-copy Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.

“Langkah awal kami, walaupun NPHD belum tertandatangani, kami sosialisasikan tahapan Pilkada serentak Tahun 2018 dengan mengirimkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, kepada Stakeholder dan Partai Politik di Kabupaten Nganjuk”, jelas M. Agus Rahman Hakim, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk yang juga merangkap sebagai Ketua Divisi SDM dan Parmas. Kegiatan ini menyusul kegiatan sebelumnya, yakni dilakukannya sosialisasi secara internal di KPU Kabupaten Nganjuk yang melibatkan komisioner dan semua pegawai dalam rangka penyamaan persepsi.

Masih menurut beliau, pada prinsipnya ada tiga kegiatan utama dalam Pilkada. Yakni, persiapan, penyelenggaraan dan rekapitulasi

pemungutan suara, di mana kegiatan persiapannya dimulai pada bulan Juni 2017, termasuk salah satunya adalah sosialisasi.

“Perlu kita ketahui, bahwa Kabupaten Nganjuk termasuk salah satu dari 171 Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2018, yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten,” jelas Ketua Divisi SDM dan Parmas mengakhiri keterangannya. □

“
Langkah awal kami, walaupun NPHD belum tertandatangani, kami sosialisasikan tahapan Pilkada serentak Tahun 2018 dengan mengirimkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, kepada Stakeholder dan Partai Politik di Kabupaten Nganjuk.
”

KPU Pacitan Sosialisasikan Tahapan Pilkada Serentak 2018 di SMA 1 Pacitan



Untuk kedua kali Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan kembali hadir di tengah-tengah keluarga besar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pacitan. Pada kesempatan ini hadir Komisioner Sittah AAQ Divisi Perencanaan dan Data di dampingi Kepala Sub Bagian (Kasubbag) serta Staf Teknis dan Hupmas KPU Pacitan, Rabu, (19/7).

Kehadiran KPU Pacitan disambut dengan penuh kekeluargaan di ruang kerja Kepala Sekolah (Kasek) SMA Negeri 1 Pacitan, Drs. Sujdalil Arafat, M.Si. Adapun maksud dan tujuannya untuk memberikan materi tentang sosialisasi tahapan pilkada serentak tahun 2018 dengan sasaran pemilih pemula. Bertempat di halaman indoor SMA Negeri 1 Pacitan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, acara ini digelar. Pesertanya merupakan siswa dan siswi kelas 11 dan 12 SMA Negeri 1 Pacitan.

Acara dibuka ibu guru, Dra.Setiarni berpesan kepada anak didiknya agar mengikuti dengan baik penjelasan terkait kepemiluan yang akan disampaikan oleh Nara Sumber dari KPU Pacitan.

Komisioner Sittah AAQ Divisi Perencanaan dan Data dalam paparannya bahwa pada tahun mendatang di Indonesia ada dua agenda besar yaitu Pilkada serentak tahun 2018 serta Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang digelar bersamaan. Penyampaian materi kepemiluan sebenarnya sudah tercamtum dalam materi pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Beliau menambahkan meskipun para siswa pada saat ini ada yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu atau belum, namun pemahaman awal yang benar mengenai pemilu dan kepemiluan merupakan modal dasar cerdas untuk menentukan masa depan bangsa. Sittah juga menginformasikan bahwa “Tahapan pilkada serentak tahun 2018, hari pencoblosanya digelar Rabu 27 Juni 2018 tahun depan,” terangnya.

Selanjutnya Sittah berpesan adik-adik yang sudah berumur 17 tahun agar segera mengurus KTP Elektronik, nantinya menjadi salah satu syarat untuk menjadi pemilih. Se-

“

Tahapan pilkada serentak tahun 2018, hari pencoblosanya digelar Rabu 27 Juni 2018 tahun depan.

”

hingga suara kita nanti dapat tersalurkan dengan baik sesuai hati nurani masing-masing. KPU Pacitan sekarang ini sudah mempunyai Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang di beri nama “Pace”. “Siapa saja yang ingin belajar tentang pemilu dan kepemiluan bisa datang kesana.

Penyampaian materi disajikan dengan penuh keakraban dan tanyajawab tentang kepemiluan nampak santai tapi serius yang di selingi dengan humor-humor penyegar suasana yang menjadikan suasana menjadi ceria. Semua kegiatan Sosialisasi tahapan pilkada serentak tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pacitan tersebut berjalan dengan lancar. □



KPU Kota Blitar Rapatkan Pengembangan RPP Dengan Perguruan Tinggi



Rapat pleno KPU Kota Blitar tanggal 3 Juli 2017 bahas mengembangkan Rumah Pintar Pemilu, berkoordinasi dengan perguruan tinggi.

KPU Kota Blitar dalam Rapat pleno yang dilaksanakan pada tgl 03 juli 2017 membahas mengenai Rencana mengadakan koordinasi dengan Berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Blitar berkaitan dengan kerjasama dalam rangka mengembangkan Rumah Pintar pemilu.

Rapat yang diawali dengan sambutan sepatah dua patah kata dari segenap jajaran pimpinan di lingkungan KPU Kota Blitar karena pada saat itu masih dalam suasana halal Bihalal sekaligus untuk saling bermaaf-maafan dalam suasana Idul Fitri.

Rencana Koordinasi KPU dengan Perguruan tinggi di Kota Blitar ini disampaikan oleh Ummu Chairu wardani sebagai divisi SDM dan Parmas KPU Kota Blitar, sedang dalam bahasan ini herwidi Bastugito dari divisi Hukum juga mengatakan “kita perlu untuk memperluas sasaran koordinasi Rumah

Pintar Pemilu ini dengan berbagai organisasi yang ada di sekolah, misalnya OSIS ataupun Pramuka.” Dibagian lain Mashudi selaku divisi teknis juga menambahkan bahwa Pembuatan Modul RPP adalah sebagai bahan kunjungan/audiensi ke Perguruan Tinggi.

Sedangkan Setyo budiono lebih menegaskan “Koordinasi untuk segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut dalam pengembangan Fungsi RPP itu sendiri, sedangkan untuk modulnya bisa menyusul pada saat koordinasi telah berjalan” demikian ungkap ketua KPU Kota Blitar

Diharapkan dengan telah adanya koordinasi dengan berbagai Perguruan Tinggi ini Rumah Pintar Pemilu “IR. Soekarno” akan menunjukkan kemampuannya dalam menambah khasanah ilmu ke pemilu kepada sasaran yang tepat, khususnya untuk para pemilih yang masih awam dengan pengetahuan pemilu. □

KPU dan Dispendukcapil Sinergikan Data Pemilih

Dalam rangka penyiapan data pemilih yang lebih valid dan dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi KPU di Kabupaten Blitar, Komisi Pemilihan Umum melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil, Kamis (13/7) yang tujuannya menyiapkan Data Pemilih secara berkala, sehingga dapat meminimalisir sejumlah masalah tersebut.

Anggota KPU, Abdul Wadud Burhan Abadi yang membimbing Divisi Daftar Pemilih, Samsul Huda Kasubag Program dan Data dan Burhani Agus Staf Teknis dan Hubmas disambut langsung Tatik, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Pengelolaan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

Abdul Wadud Burhan Abadi mengatakan, koordinasi dengan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyiapkan Data Pemilih secara berkala ini sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pengalaman yang terjadi pada Pemilu sebelumnya yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ditemui beberapa masalah yang dihadapi dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) seperti tidak adanya NIK dan NKK, Data Ganda dan beberapa nama pemilih yang telah meninggal namun masih ada dalam DPT. Dengan demikian penyiapan data pemilih tidak hanya dilakukan pada momentum pemilu atau menunggu Tahapan Pemilukada berjalan.

Tatik selaku Kabid Pengolahan Data dan Informasi menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang dan bersedia membantu KPU. Ia menjelaskan bagaimana pengolahan data yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan akan memberikan data sesuai permintaan KPU Kabupaten Jombang.

"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil siap memberikan data DP4 kepada KPU setiap enam bulan sekali (setiap semester), yakni pada bulan juni dan bulan desember setiap tahun sampai masuk pada berjalannya tahapan pemilukada Kabupaten Jombang pada 2018 mendatang dan menunggu Instruksi dari Depdagri," kata Tatik. □



OPINI DEMOKRASI

**PURNOMO S. PRINGGODIGDO**

Divisi Hukum
KPU Kota Surabaya

(Masyarakat) JAWA BERGERAK

Setelah di tahun 2015 dan 2017, gerbong demokrasi lokal pun mulai bergerak lagi. Pada tanggal 8 Juni 2017, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.

Bukan hanya itu saja, yang menarik lagi adalah bahwa berdasarkan peraturan ini maka sesungguhnya Pemilihan Kepala Daerah sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni lalu dimana sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan, atau bimbingan teknis kepada penyelenggara dapat dilakukan.

Jawa Timur dan 18 Kabupaten/Kotanya, beserta 16 Provinsi dan 136 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia merupakan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada 27 Juni 2018. Gerbong ini merupakan gerbong terakhir dari periode pertama menuju hingga nantinya diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Periode pertama ini diawali dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di 8 Provinsi dan 196 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan secara serentak di tahun 2015, kemudian dilanjutkan di tahun 2017 dengan 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota.

Di tingkat provinsi, sadar atau tidak akan tetapi hawa persiapan para calon peserta pemilihan kepala daerah pun mulai terasa.

Sebagaimana diketahui bahwa calon peserta pemilihan kepala daerah adalah partai politik dan/atau perseorangan. Media memantau bagaimana partai politik mulai menerima pendaftaran cari para calon kepala daerah, sampai dengan pernyataan-pernyataan ke-siapan beberapa orang yang digadang-gadang untuk maju berkompetisi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Timur 27 Juni 2018.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan masyarakat Jawa Timur sendiri ?

8 Hak

- memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan,
- menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan,
- berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan
- ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan,
- ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan
- ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan,
- melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan, dan
- memberi usulan tindak-lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.



Pertanyaan ini sesungguhnya seringkali ditanyakan kepada kami, penyelenggara pemilihan, ataupun pemilihan umum. Bagaimana ya agar bisa terlibat di Pemilihan Kepala Daerah ? Kita sebagai Pemilih ini sebenarnya bisa ngelakuin apa sih Pak di Pilkada ?

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, satu hal yang harus dipahami dahulu adalah bahwa sesungguhnya Masyarakat memiliki hak dan kewajiban saat berpartisipasi. Masyarakat hanya memiliki memiliki 4 (Empat) kewajiban, yaitu untuk a) menghormati orang lain, b) bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi, c) menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dan d) menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat. Sedangkan untuk haknya sendiri, masyarakat berhak 1) memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang – undangan, 2) menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan pemilihan, 3) ber-

pendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan, 4) ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan, 5) ikut serta dalam etiap tahapan pemilihan, 6) ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, 7) melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan, dan 8) memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.

Bentuk Partisipasi

Secara umum, atau setidaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 6 (Enam) bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat Pemilihan Kepala Daerah. keenam bentuk partisipasi tersebut adalah (1) Keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilihan, (2) Pengawasan pada setiap tahapan, (3) Melakukan Sosialisasi, (4) Melakukan pendidikan politik bagi Pemilih, (5) Melakukan pemantauan, dan (6) Survey atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dan bilamana masyarakat dapat berpartisipasi, khususnya bila dikaitkan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah ? Pada tanggal 8 Juni 2017 lalu, Komisi Pemili-

han Umum menetapkan beberapa peraturan yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah, seperti peraturan yang terkait dengan tahapan, pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye.

Dari kelima peraturan KPU yang sudah diterbitkan oleh KPU di atas, masing-masing peraturan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Mari kita ambil salah satu contoh, seperti Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur. Di dalam peraturan yang menyatakan ada 8 (Delapan) program pada tahapan Persiapan dan 12 (Dua Belas) program pada tahapan Penyelenggaraan memberikan kesempatan, atau setidaknya-tidaknya memberikan keterangan waktu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang diantara untuk menjadi bagian dari Penyelenggara (PPK, PPS atau KPPS), menjadi Pemantau Pemilihan, memberikan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS), mendukung pasangan calon dari jalur perseorangan, memberikan tanggapan dan masukan terhadap dokumen syarat pasangan calon dan tentu saja mengikuti pemungutan suara.

Dengan gambaran di atas, maka kita akan



dapat melihat maka ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur. Realitas ini tentu saja memberikan harapan meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur tahun 2018, yang tahapannya sudah dimulai sejak 24 Juni 2017 lalu. Atau jikaalaupun masih dilihat sebatas jumlah Pemilih yang menggunakan haknya, maka di tahun 2018 besok kita bisa berharap angka partisipasi berada di atas 60%, atau lebih tinggi dari Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013.

Jadi, pastikan Anda siap berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 ini. □



**NURANI**

Divisi SDM dan Parmas
KPU Kabupaten Trenggalek

Aspek sumber daya manusia yang memiliki peran penting adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi memang bukan panacea, bukan obat bagi segala hal. Bukan suatu yang bisa mengatasi semua masalah.

Ketika Komisioner ‘Bermedsos’: Antara Warga Negara Biasa dan Pejabat Publik

Dalam sebuah lembaga atau organisasi, fungsi komunikasi berjalan dengan begitu deras. Tak terelakan betapa tanpa komunikasi sebuah kegiatan akan macet. Fungsi komunikasi adalah ibarat fungsi jantung dan pembuluh darah bagi kerja tubuh yang harus menjalankan fungsinya. Semua pesan-pesan harus didistribusikan dengan baik, dengan pemahaman yang baik bagi agen-agen (komunikator) agar tidak mengalami distorsi ketika informasi diarahkan pada sasaran untuk menjadi tindakan, kegiatan, dan program.

Diakui, rendahnya tingkat literasi (terutama budaya membaca) masyarakat, di mana hal ini juga membudaya di berbagai lembaga-lembaga publik. Birokrasi yang belum terliterasikan ini salah satu tandanya adalah kurang memahami pesan-pesan mengenai aturan-aturan maupun petunjuk teknis tentang apa yang harus dilakukan. Sementara itu, komisioner sebagai pimpinan yang punya fungsi menggerakkan sumber daya manusia di tiap satuan kerja lembaga juga terus dituntut untuk menjadi komunikator yang handal.

Meskipun pada tataran birokrasinya masih banyak pegawai yang belum ter-

literasikan atau hanya sebagai mesin teknis yang itupun masih ada bagian yang belum dapat difungsikan dengan baik, tetapi di sisi harus diakui bahwa para komisioner di lingkungan KPU adalah komunikator-komunikator handal. Mereka memang diseleksi berdasarkan—salah satunya adalah—kemampuannya dalam berkomunikasi.

Sebagian komisioner pernah aktif sebagai aktivis lembaga-lembaga pemberdayaan dan organisasi non-pemerintah yang mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kritis dan ada kalanya sulit untuk diam melihat persoalan-persoalan di sekitarnya. Sebagian lagi barangkali juga ada yang merupakan aktivis yang secara personalitas terbentuk dalam dinamika gerakan sosial yang membuat mereka tak bisa diam melihat situasi sosial dan politik.

Kemampuan dan kebiasaan berbicara kritis di kalangan aktivis ini biasanya bisa menysar ke mana saja. Baik ke lembaga pemerintahan, ke fenomena sosial, ke perseorangan, ke lembaga masyarakat, maupun ke orang-orang dekatnya. Dengan kehadiran media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja (perseorangan), naluri berkomunikasi

kritis dan bebas itu dapat terfasilitasi dengan baik. Sebab media sosial adalah medan demokratis bagi siapa saja yang ingin menyampaikan informasi baik untuk membagi informasi semata, beropini, melakukan persuasi, dan bentuk komunikasi lainnya.

Sekarang, kita tiba di era kebebasan informasi di mana hasrat untuk ber-eksistensi dalam aras komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Maka di sinilah, bagi sebagian besar orang yang pada dasarnya punya sifat suka sekali berkomunikasi dan menyuarakan suatu pikiran, kebebasan menulis di dinding-dinding media sosial menjadi hal yang menggodanya. Media sosial dianggap sebagai media yang sifatnya lebih personal, tidak formal, dan tentunya pada kenyataannya komunikasi lewat media ini banyak melibatkan perasaan dari pemilik akun media tersebut.

Di antara pemilik akun media sosial ini tak terelakkan lagi adalah mereka-mereka yang merupakan orang-orang yang punya jabatan-jabatan di lembaga-lembaga publik seperti komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik pada tingkat nasional, regional, maupun kabupaten/kota. Sementara jabatan publik inilah yang seringkali menagih agar si pemegang jabatan tersebut bisa “bertingkah-laku” sebagaimana ia mencerminkan pejabat publik.

Pejabat publik berarti pemegang posisi di mana kedudukan dan perannya dibiayai oleh anggaran publik, bertugas melayani publik (masyarakat umum) yang tak dibedakan berdasarkan kategori-kategori yang menyempitkan keberadaannya sebagai warga negara. Publik yang harus dilayani ini adalah warga negara, semuanya, tanpa membedakan ideologi, afiliasi politik, ras, suku, dan lain sebagainya.

Pejabat publik, karena dibiayai oleh negara (yang berdiri untuk semua warga), tak boleh berpihak pada salah satu kelompok ras, suku, agama, dan kelompok politik. Sayangnya, di dunia maya masih ada juga pejabat publik yang terlibat dalam politik praktis. Penulis punya teman SMA yang jadi PNS di sebuah lembaga kementerian, yang dalam postingan dan komentarnya di grup WA dan FB-nya banyak membicarakan politik. Afiliasinya pada sebuah organisasi bahkan membuatnya mengikuti aksi besar

yang isinya banyak mengolok-olok pemerintah (terutama presiden) dan mengusung isu mengganti dasar negara. Bahkan di status facebooknya, teman ini seperti merasa tak berdosa bahwa dirinya harus berposisi netral dari pertarungan politik dan ideologi, karena kehidupannya dibiayai oleh negara. Bahkan, pada sebuah aksi yang dilakukan di hari Jumat, ia dengan bangga memajang fotonya di tengah barisan aksi. Pada hal, hari Jumat itu bukanlah hari libur untuk PNS.

Hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan “pejabat” Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU adalah pejabat publik karena memimpin lembaga publik. Kebetulan sekali, dalam hal memerankan pelayanannya, lembaga publik ini melakukan interaksi komunikasi dengan masyarakat yang merupakan komunitas yang bersifat politis. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, KPU adalah lembaga negara di bidang penyelenggaraan pemilu yang bertugas melayani hak-hak masyarakat, baik masyarakat sebagai peserta pemilu (baik lembaga seperti partai politik maupun peserta perseorangan), pemilih (yang punya hak pilih yang harus dijamin haknya), maupun masyarakat lainnya yang membutuhkan pelayanan.

Di luar sana, pada awalnya banyak orang yang beranggapan bahwa KPU tidak ada pekerjaan jika tidak ada tahapan pemilihan (baik Pileg, Pilpres, Pilkada tingkat provinsi, dan Pilkada tingkat Kabupaten/Kota). Bersamaan dengan itu, mereka beranggapan bahwa komisionerpun tidak punya pekerjaan jika tak ada pemilihan, sehingga komisioner adalah orang yang bisa “nyambi” atau bekerja secara “double job”. Sebelum peraturan tentang larangan ‘double job’ diterapkan, barangkali memang ada beberapa komisioner yang bekerja mendua. Sehingga, kadang dianggap bahwa posisinya di KPU hanyalah sebagai “kerajinan tangan” saja.

Meskipun komisioner KPU terlanjur tergabung dalam ormas, LSM, atau organisasi sosial atau bukan kegiatan dan pekerjaan keseharian, maka komisioner harus merupakan “full timer” KPU dalam kesehariannya. Hal ini sudah ditegaskan melalui aturan yang harus disepakati bahwa hari-hari komisioner adalah di kantor KPU. Masyarakatpun

semakin tahu bahwa di luar tahapan, komisioner dan para pegawai KPU ternyata juga tak “nganggur”.

Lantas bagaimana dengan tingkahlaku mereka di media sosial?

Setidaknya, penulis punya pendapat bahwa media sosial dengan akun pribadi merupakan wilayah pribadi yang tidak diwajibkan menjadi media lembaga. Sebab kerja komunikasi dan hubungan masyarakat lembaga sudah ditangani oleh lembaga—terutama yang harus dikawal oleh komisioner atau bagian sekretariat yang tupoksinya berkaitan dengan kerja humas. Tetapi bukan berarti sebagai akun milik personal, media sosial digunakan oleh komisioner sebebas-bebasnya. Tetap harus mempertimbangkan posisi dan kedudukan sebagai pejabat publik.

Tidak salah jika medsos komisioner digunakan untuk membicarakan urusan di luar lembaga, seperti keluarga, hobi, kegiatan sosial di luar KPU, atau sekedar ‘selfi’. Yang masuk kategori etika publik adalah yang akan berefek pada penilaian tentang integritas dan profesionalitas berkaitan dengan posisi sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus dikendalikan. Pertama, berkaitan dengan profesi pekerjaan sehari-hari sebagai pejabat di sebuah lembaga publik. Sebuah contoh yang tidak profesional, misalnya, pada hari kerja kemudian memposting kegiatan “plesir-plesir” di pantai atau di tempat wisata yang dilakukan di hari kerja.

Kedua, berkaitan dengan etika penyelenggara. Misalnya memajang foto sedang berada di rumah makan bersama calon kepala daerah. Atau menulis status yang kalimatnya mengarah pada opini politik yang bernada berpihak alias tidak netral. Dan yang lebih baik, sebagaimana penulis berulang kali ingat dari ucapan Komisioner Gogot Cahyo Baskoro, adalah begini: Atau kalau bisa jangan sekali-sekali menulis status yang bisa ditafsirkan oleh khalayak politis sebagai postingan yang partisan! Jadi, lebih baik menghindari supaya tak ada tafsir politis sama sekali.

Mencegah lebih baik daripada merasa melakukan sesuatu yang tidak beresiko tetapi ditafsirkan orang lain (masyarakat dan bagian dari masyarakat) sebagai tindakan yang buruk! Apalagi seperti sekarang ini, di mana situasi politik kian memanas, yang

dalam dunia media sosial cukup “noisy”, di mana setiap pemikiran dan pernyataan gampang didistorsi dan dipelintir. Sikap hati-hati dan mengendalikan diri di media (sosial) tentu menjadi hal yang relevan.

Salah satunya memang menghindari topik tulisan yang berbau politik, kritik, dan tidak gampang memuja tau mengkritik orang lain (terutama pihak yang terkait baik secara langsung atau tidak langsung dengan tokoh atau kekuatan politik tertentu). Banyak memosting urusan pribadi sepertinya memang dianggap kurang berbau “publik” alias narsis. Maka, menurut penulis, bisa saja membicarakan hal di luar pribadi yang tidak beresiko politik.

Ada baiknya pula, meski tak wajib menggunakan medsos untuk kepentingan lembaga, membantu menginformasikan hal-hal seputar pemilu yang sifatnya informasional dan memudahkan proses pelayanan. Tindakan ini membantu lembaga dalam pelayanan informasi. Sebab, kadang aneh juga dalam posisi sebagai komisioner KPU tapi tak pernah memposting tentang kepengmilian dan demokrasi.

Maka pilihan yang paling tepat adalah memang membantu pelayanan informasi. Misal, membagikan berita website lembaga (yang bukan hanya dilakukan oleh Divisi SDM dan Parmas, tapi juga bisa semua komisioner dan didorong semua pegawai). Misal juga bisa saja memposting kegiatan sebagai komisioner, sebagai contoh saat sedang ada kegiatan diundang mengisi materi keorganisasian, diklat, dilibatkan dalam kegiatan Kesbangpol dalam verifikasi dana parpol, dan lain-lain.

Di sini, media sosial bisa berfungsi sebagai humas personal tapi juga membantu kita melancarkan fungsi kita dalam menjalankan kedudukan publik—bukan malah menghambat kinerja kita. Harus diupayakan jangan sampai menjadi media yang menunjukkan bahwa komisioner tidak profesional, tidak punya integritas, atau justru mencoreng citra lembaga. Penulis setuju sekali jika peringatan ini disampaikan berkali-kali. Karena pada kenyataannya, menurut pengalaman penulis sendiri, bermedia sosial itu godaannya besar. Untuk sebagian kawan yang terbiasa teriak-teriak bebas lepas, puasa bicara bebas itu butuh perjuangan tersendiri. □



HEDRIAN HASWARA BAYU
Staff KPU Kabupaten Pamekasan

Arti Penting Posisi Permanen KPU Kabupaten/Kota

Apakah KPU Kab/Kota akan permanen ataukah ad hoc, sempat menjadi perbincangan hangat, seiring pembahasan Undang-undang Pemilu yang baru saja disahkan?

Wacana yang digulirkan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu tersebut sedikit banyak menjadi pertanyaan dikalangan sekretariat KPU, apakah ini menjadi bentuk pelemahan kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu? Adapun alasan yang dilontarkan oleh Ketua Pansus tersebut cukup beralasan, dimana apabila nanti pemilu dilaksanakan serentak, maka banyak waktu yang kosong pada kegiatan di lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu, memang tidak bisa dipungkiri alasan tersebut memang benar adanya bagi masyarakat awam yang masih belum mengerti betul apa itu penyelenggara pemilu.

Ditarik dari teori ataupun pengertian lembaga penyelenggara pemilu atau biasa disebut Electoral Management Body (EMB), adalah organisasi atau badan yang memiliki tujuan tunggal, dan secara hukum bertanggung jawab untuk, mengelola beberapa atau semua elemen yang penting untuk pelaksanaan pemilihan dan instrumen-seperti demokrasi langsung sebagai inisiatif referendum, warga dan mengingat orang-jika mereka adalah bagian dari kerangka hukum.

Secara kelembagaan Badan Pelaksana Pemilu (EMB) mempunyai tugas pokok/un-

sur-unsur pokok dalam tugasnya meliputi:

1. menentukan siapa yang berhak untuk memilih;
2. menerima dan memvalidasi nominasi peserta pemilu (pemilihan, partai politik dan/atau calon);
3. melakukan pemungutan suara;
4. menghitung perolehan;
5. melakukan tabulasi.

Selain unsur-unsur penting diatas, Badan Pelaksana Pemilu (EMB) juga melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan instrument pemilu, diantaranya pendaftaran pemilih, penetapan batas-batas pemilih, pendidikan pemilih dan penyampaian informasi, penyelesaian sengketa pemilu. Namun, Lembaga yang hanya memiliki tanggung jawab pemilu tertentu, misalnya, pendapilan (seperti komisi penetapan dapil), penyelesaian sengketa pemilu (seperti pengadilan pemilu), pemantauan media pemilu (seperti komisi pemantauan media), atau pelaksanaan pendidikan pemilih dan informasi (seperti komisi pendidikan kewarganegaraan) tidak dianggap sebagai EMB karena tidak mengelola salah satu elemen penting diidentifikasi di atas. Demikian pula, populasi nasional atau biro statistik yang menghasilkan register pemilu

sebagai bagian dari proses umum registrasi penduduk, juga tidak bisa dianggap sebagai EMB. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang benar-benar melaksanakan tugas-tugas pokok diatas.

Nah, salah satu alasan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, adalah dengan disamakan-nya KPU dengan Bawaslu, dimana Panwaslu Kab/Kota juga dalam posisi ad hoc, hal ini bisa dikatakan tidak beralasan kuat, karena walaupun menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwaki-

lan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Akan tetapi Bawaslu tidak melakukan tugas-tugas pokok sebagaimana lembaga Badan Pelaksana Pemilu (EMB), sehingga dapat disimpulkan secara teoritik Bawaslu bukan merupakan lembaga pelaksana pemilu. (lebih jelasnya lihat tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pasal 73 ayat (3)).

Berkaitan dengan kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu (EMB) sangat erat kaitannya dengan Siklus Pemilu (*electoral cycle*). Di dalam siklus pemilu tersebut mencakup tahapan untuk proses pemilihan: dalam pemilihan, misalnya, desain dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perekrutan dan pelatihan staf pemilihan, perencanaan pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik, pencalonan partai dan calon,





kampanye pemilu, pemungutan suara, penghitungan, tabulasi hasil, deklarasi hasil, penyelesaian sengketa pemilu, pelaporan, audit dan pengarsipan. Setelah akhir satu proses pemilu, itu diinginkan untuk bekerja untuk memulai pada berikutnya. Seluruh proses digambarkan sebagai siklus pemilu, diilustrasikan pada Gambar berikut:

Dalam menentukan apakah suatu EMB permanen atau sementara sesuai atau tidak, diperlukan pertimbangan beban kerja sepanjang siklus pemilu, dan biaya pemeliharaan lembaga permanen harus dibandingkan dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk badan baru untuk setiap pemilu. Dimana EMB sementara (Ad hoc) dirasa tepat, penting untuk mempertimbangkan bagaimana dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pemilu akan dipertahankan. Di mana peristiwa pemilu terjadi secara teratur-seperti biasa parsial atau dengan-pemilihan dan pemilih terus menerus pendaftaran-atau di mana melanjutkan pekerjaan pembangunan pemilu, seperti pendidikan pemilih yang sedang berlangsung dan informasi atau advokasi reformasi undang-undang pemilihan yang dibutuhkan, lembaga pemilihan permanen sangat diper-

lukan.

Apabila memang diperlukan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap, maka perlu adanya rancangan kegiatan dalam siklus pemilu yang berkelanjutan, terprogram dan komprehensif. Terutama program-program pasca pemilu, diantaranya penguatan kelembagaan & pengembangan kinerja profesional, pemutakhiran daftar pemilih, reformasi badan penyelenggara pemilu, usulan reformasi hukum, kajian audit dan evaluasi, pengarsipan dan penelitian. Inilah yang menjadi “PR” bagi KPU untuk merumuskan kegiatan-kegiatan tersebut secara riil dalam mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh pemilu serentak. Kekurangan KPU adalah tidak adanya Badan Litbang tersendiri yang bertugas merencanakan suatu kegiatan dan mengevaluasinya. Dengan adanya perencanaan kegiatan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan penelitian dan lebih mengedepankan lokalitas kedaerahan, maka kegiatan tersebut lebih mampu menghasilkan output yang maksimal. Paling tidak Litbang tersebut ada dalam setiap KPU Provinsi, sehingga dapat lebih detail dalam merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut. □